

**Pemahaman Guru tentang UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru
(Studi Kasus di SMK Miftahul Huda Kepanjen)**

Oleh:

Silvia Amaliyatus S

13110184



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

Oktober, 2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**Pemahaman Guru tentang UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru**

(Studi Kasus di SMK Miftahul Huda Kepanjen Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Silvia Amaliyatus S

NIM. 13110184

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Diujikan
Pada Tanggal Agustus 2020

Oleh:
Dosen Pembimbing:



Dr. H. Sudirman, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19691020 200604 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam



Dr. Marno, M.Ag

NIP. 197208222002121001

HALAMAN PENGESAHAN

**Pemahaman Guru tentang UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru**

(Studi Kasus di SMK Miftahul Huda Kepanjen)

Oleh:

Silvia Amaliyatus S

13110184

**telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal:
22 Oktober 2008 dengan nilai B**

**dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Strata Satu Sarjana**

Pendidikan Agama Islam (S. Pd)

Ketua Penguji

Sekretaris Ujian

**Dr. Muhammad Walid, M.Ag
NIP. 197308232000031002**

**Dr. H Sudirman, S.Ag., M.Ag
NIP. 196910202006041001**

Penguji Utama

Dosen Pembimbing

**Dr. Marno, M.Ag
NIP. 197208222002121001**

**Dr. H Sudirman, S.Ag., M.Ag
NIP. 196910202006041001**

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang

**Dr. H Agus Maimun, M.Pd
NIP. 1965081719980311003**

ABSTRAK

Amaliyatus, Silvia. 2019. Pemahaman Guru tentang UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru (Studi Kasus di SMK Miftahul Huda Kepanjen)

Kata Kunci: Pemahaman, UU no 14 tahun 2005, profesionalisme.

Guru merupakan orang yang sangat dominan dan paling penting, karena bagi siswa guru dijadikan tokoh tauladan (Panutan), bahkan cenderung dijadikan tokoh identifikasi diri. Dalam proses belajar mengajar, guru adalah salah satu faktor yang menentukan berhasilnya proses belajar mengajar tersebut. Oleh sebab itu guru harus mempunyai kompetensi (kemampuan) dibidangnya untuk mengorganisasi ide-ide yang dikembangkan di kalangan peserta didiknya sehingga dapat menggerakkan gairah dan semangat belajar siswa.

sekali upaya untuk meningkatkan profesionalitas sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dan berbagai upaya untuk memahami kedudukan, tugas, dan tujuan guru yang sesuai. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional untuk melaksanakan tujuan pendidikan nasional. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai payung hukum bagi para guru.

Secara ringkas hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat problem problem yang dihadapi oleh SMK Miftahul Huda Kepanjen dalam mengembangkan kualitas guru terdiri dari problem intern dan ekstern. Problem intern yang dihadapi antara lain: Problem kualifikasi pendidikan guru, metode mengajar serta kedisiplinan guru. Sedangkan problem ekstern, meliputi problem gaji atau kesejahteraan guru, problem pendanaan, problem rendahnya minat siswa dalam belajar, problem hubungan guru dengan masyarakat berkaitan dengan minimnya komunikasi dengan komite madrasah serta kurangnya dukungan orang tua terhadap kegiatan belajar anak di rumah, serta problem sarana dan prasarana pembelajaran.

Sedangkan strategi yang digunakan SMK Miftahul Huda Kepanjen dalam pengembangan kualitas guru yang dimilikinya antara lain meliputi: turut berperan aktif dalam pelatihan profesionalisme dan kelompok kerja guru yang dilakukan di internal maupun lembaga lain.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan Inayah-Nya sehingga skripsi dengan judul *“Pemahaman Guru Tentang UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru (Studi Kasus di SMK NU Miftahul Huda Kepanjen Kabupaten Malang)”* dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para keluarga, serta para sahabat yang telah membuka lebar-lebar dari kehidupan biadab menuju kehidupan yang dihiasi dengan akhlak dan pengetahuan.

Penulis menyadari banyak sekali terdapat kekurangan dalam karya ini. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih dan jazakumullah ahsanal jaza' kepada pihak-pihak yang membantu khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberi saya kesempatan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
2. Dr. H. Agus Maimun M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Marno, M.Ag Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Sudirman, S.Ag., M.Ag. sebagai penasihat dan pembimbing yang selalu memberi arahan kepada penulis dan saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Mochamad Isomi dan Ibu Anis Nur Faizah (kedua orang tua saya tercinta) yang selalu memberi dukungan dan cintanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tingkat pertama (S1) di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Imam Arifin, S.Pd.I selaku Kepala SMK NU Miftahul Huda Kepanjen Kabupaten Malang, dan dewan guru SMK NU Miftahul Huda Kepanjen Kabupaten Malang, yang membantu penulis dalam proses penelitian ini.
7. Semua keluarga besar PAI ICP English 2013 yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Semua keluarga besar UKM Seni Religius yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Malang, 05 Agustus 2020

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	A	ز	=	Z	ق	=	Q
ب	=	B	س	=	S	ك	=	K
ت	=	T	ش	=	Sy	ل	=	L
ث	=	Ts	ص	=	Sh	م	=	M
ج	=	J	ض	=	dl	ن	=	N
ح	=	<u>H</u>	ط	=	th	و	=	W
خ	=	Kh	ظ	=	zh	ه	=	H
د	=	D	ع	=	'	ء	=	,
ذ	=	Dz	غ	=	gh	ي	=	Y
ر	=	R	ف	=	f			

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diphthong

أو = Aw

أي = Ay

أُو = Ū

إِي = Î

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesionalitas guru merupakan komponen pendidikan untuk menunjang guru dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pendidikan. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan sendiri telah diatur dalam UU RI no. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa guru adalah tenaga profesional, dengan begitu kebutuhan pemenuhan standar profesionalitas guru adalah sebagai bekal dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, seperti yang dicantumkan dalam UU RI no. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Bab II pasal 3 yaitu:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”¹

Dengan adanya sistem pendidikan, maka tujuan tenaga profesional adalah melaksanakan sistem pendidikan serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu maka dibutuhkan acuan bagi seluruh pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Tidak hanya itu juga dibutuhkan aturan untuk melengkapi UU No. 20 Th. 2003 tentang sistem pendidikan tersebut.

¹ Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) cet. 1, hlm. 16

Macam-macam Undang-Undang yang mengatur tentang guru antara lain:

1. UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. PP 74 tahun 2008 tentang Guru
4. PP no 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas PP no 74 tahun 2008 tentang Guru

Penjabaran aturan guru serta profesionalitas guru kemudian diatur dalam UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan legalitas formal yang bertujuan untuk memperbaiki pendidikan nasional, baik secara kualitas maupun kuantitas, agar sumber daya manusia Indonesia lebih beriman, kreatif, inovatif, produktif, serta berilmu pengetahuan demi menguatkan kesejahteraan seluruh bangsa.

UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV pasal 8 mengatur Standar Kualifikasi guru profesional:

“Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”²

Tujuan adanya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta aturan-aturan pemerintah lainnya adalah untuk memperbaiki pendidikan nasional baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan begitu UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi hal yang penting sebagai acuan

² UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

guru, serta membutuhkan pemahaman yang mendalam. Jika pemahaman tentang UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka dapat direalisasikan dalam proses kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah guru pada tahun 2015 yaitu sebanyak 350.180 guru. Selanjutnya prosentase guru menurut kualifikasinya, 62.32% dari jumlah guru telah menempuh program pendidikan S1 dan 37.68% guru belum menempuh program pendidikan S1. Maka dari itu, pemahaman guru tentang UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi hal yang perlu mendapat perhatian demi meningkatkan kualifikasi serta profesionalisme guru.

Dari penjabaran diatas maka penulis ingin menilai sejauh mana pemahaman guru terhadap aturan yang menyangkut prosesnya sebagai tenaga pendidik. SMK Miftahul Huda merupakan SMK yang cukup mempunyai kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Selain itu prestasi yang dihasilkan oleh peserta didik cukup mengembangkan begitu juga dengan kapabilitas pendidikannya yang baik. Selain mata pelajaran kejuruan pembelajaran juga menekankan pada pendidikan Agama Islam sebagai landasan agama. Dengan program kejuruan dan keagamaan tersebut, maka dibekali dengan tenaga pendidik yang kompeten dibidangnya, seperti tingkat pendidikan yang tinggi, pengalaman mengajar, dan kompetensi yang bagus.

Berdasarkan latar belakanh yang telah diuraikan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pemahaman Guru tentang UU No. 14 tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Untuk Meningkatkan**

Profesionalisme Guru (Studi Kasus di 5 Guru Pendidikan Islam SMK Miftahul Huda Kepanjen Kabupaten Malang)”.

B. Fokus Masalah

1. Apakah pemahaman guru tentang UU No. 14 tahun 2005 dapat meningkatkan profesionalisme guru?
2. Bagaimana implikasi UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di SMK MIFTAHUL HUDA Kepanjen dalam pembentukan guru profesional?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi guru SMK Miftahul Huda Kepanjen dalam memahami UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus masalah di atas, maka Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman guru SMK Miftahul Huda Kepanjen Kabupaten Malang terhadap UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ?
2. Untuk mengetahui implikasi pemahaman UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di SMK Miftahul Huda Kepanjen Kabupaten Malang dalam pembentukan guru profesional.
3. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi guru SMK Miftahul Huda Kepanjen Kabupaten Malang dalam memahami UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pemahaman UU Guru dan Dosen ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Manfaat penelitian secara teoritis: penelitian ini diharapkan menambah wawasan kajian terhadap pemahamans serta pelaksanaan UU Guru dan Dosen. Serta sebagai pengembangan ilmu dan sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian dimasa mendatang.
2. Manfaat oenelitian secara aplikatif, meliputi:
 - a. Bagi lembaga yang menjadi obyek penelitian: dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka pemahaman UU Guru dan Dosen sebagai landasan pengembangan profesionalisme tenaga pendidik.
 - b. Bagi ilmu pengetahuan: diharapkan penelitian ini sebagai bahan kajian dalam pengembangan penelitian selanjutnya.
 - c. Bagi peneliti, sebagai pelajaran untuk memperdalam pemikiran dan serta pengetahuan, khususnya tentang pemahaman UU Guru dan Dosen di SMK. Juga sebagai pertimbangan dan pengetahuan yang nantinya akan ikut andil sebagai tenaga kependidikan.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian yang terarah dan tidak terlalu meluas perlu dikemukakan agar dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan

interpretasi terhadap hasil penelitian. Berikut adalah batasan penelitian diantaranya:

1. Subjek penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam di SMK Miftahul Huda Kepanjen Kabupaten Malang UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam hal ini menyangkut pasal guru dan profesionalisme guru.

F. Originalitas Penelitian

Untuk mendukung keaslian penelitian dan menghindari terjadinya penelitian yang berluang, peneliti melakukan studi awal penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi topik untuk dipelajari. Beberapa penelitian terdahulu peneliti cantumkan sebagai berikut

1. Muh. Dawud (2008), PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DI MTs DARUL MUWAHHIDIN PAYUNGREJO KUTOREJO MOJOKERTO. Metode yang digunakan adalah dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis data yang digunakan adalah deskriptif reflektif, dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa pengembangan profesionalisme guru PAI adalah harus memiliki ijazah keguruan (S1), guru haruslah memiliki pengalaman mengajar selama 5 tahun. Pada saat pembelajaran guru membuat rencana pembelajaran dan menggunakan metode yang bervariasi.
2. Faris Dirhamsyah, DILEMATIKA PROFESI GURU (Studi Kasus tentang UU guru dan Dosen). Metode penelitian yang digunakan adalah metode

Library Research, dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif analisi kritis. Dan analisis penelitian menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru harus mampu berkomunikasi dengan sesama guru, peserta didik, dan masyarakat sekitar, sehingga profesi yang digeluti terhindar dari dilematika. Faktor-faktor menentukan keberhasilan adalah dari motivasi dan kreatifitas sehingga dilematika dapat dihindarkan dari segi ekonomi ataupun dalam proses pembelajaran.

3. Ika Susiloningsih (2016), SUPERVISI KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PAI DI MADRASAH ALIYAH NEGERI TAMBAKBERAS JOMBANG. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah dalam upaya kepala sekolah meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI adalah dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan kurikulum, perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran, dan melakukan pengembangan sumber daya guru dan staf madrasah dengan memberikan motivasi dan dukungan penuh.
4. Siti Kholifah (2008), SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN (Studi Tentang Peran Sertifikasi Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di SMA Negeri 3 Malang). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian di atas adalah bahwa tujuan diadakan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi standar kualifikasi. Maka dari itu dibutuhkannya profesionalitas pendidik dengan bukti lulus sertifikasi,

sehingga dapat mewujudkan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas diikuti dengan peningkatan kesejahteraan secara finansial.

5. Wahyu Apri Ramadan (2018), ETIKA GURU MENURUT IMAM NAWAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN UU RI NO. 14 Th. 2005. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (Library Research). Hasil penelitian di atas yakni etika guru menurut Imam Nahrawi dan UU RI NO. 14 Th. 2005 sangat relevan pada zaman sekarang. Etika yang harus dimiliki guru yaitu etika hukum.

Tabel 1.1

Originalitas Penelitian

No	Nama Peneliti/Judul Penelitian/Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas
1.	Muh. Daud/ Pengembangan profesionalisme guru pendidikan agama Islam (PAI) di MTs darul muwahhidin payungrejo kutorejo Mojokerto/ 2008	a. Mengkaji profesionalisme guru b. Fokus Guru pendidikan Agama Islam	a. Kendala-kendala profesionalisme guru b. Upaya mengatasi profesionalisme guru	Pembahasan lebih fokus pada bagaimana pemahaman dan penerapan UU no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2.	Fariz Dirhamsyah/ Dilematika profesi guru (studi tentang UU guru dan dosen)/ 2008	a. UU no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sebagai topik b. Membahas kompetensi guru	a. Permasalahan profesi guru b. Faktor dilematik guru c. Permasalahan kompetensi sosial guru	Penilaian pemahaman guru tentang UU Guru dan Dosen sebagai hal yang mendasar dalam pemenuhan kualifikasi dan profesionalisme guru.

3.	Ika Susiloningsih (2016), SUPERVISI KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PAI DI MADRASAH ALIYAH NEGERI TAMBAKBERAS JOMBANG	Kompetensi pedagogik Guru PAI	a. Objek pelaksanaan supervisi Kepala Madrasah b. Teknik meningkatkan Kompetensi pedagogik guru PAI.	Kompetensi Pedagogik sebagai tolok ukur profesionalisme guru. Kompetensi pedagogik yang dimiliki guru harus sesuai dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
4.	Siti Kholifah (2008), SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN (Studi Tentang Peran Sertifikasi Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di SMA Negeri 3 Malang)	Serifikasi berperan meningkatkan Profesionalisme	Kendala yang dimiliki guru dan Kepala Sekolah dalam memperoleh sertifikasi.	Kendala yang dimiliki guru dan Kepala Sekolah dalam memperoleh sertifikasi.
5.	Wahyu Apri Ramadan (2018), ETIKA GURU MENURUT IMAM NAWAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN UU RI NO. 14 Th. 2005.	Etika guru sesuai dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen	Penelitian menggunakan jenis penelitian Library Research.	Bukti adanya keterlibatan guru dengan organisasi kode etik guru, sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru.

Berdasarkan tabel diatas pembeda tegas penelitian ini adalah peneliti ingin mengkaji bagaimana UU no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut dipahami oleh guru serta bagaimana penerapan guru terhadap hal

tersebut. Oleh karena itu, permasalahan penerapan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi hal yang utama yang akan diteliti.

G. Definisi Istilah

1. Pemahaman

Pemahaman adalah tingkat kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat lebih kurang sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya.³ Oleh karena itu bagaimana guru dapat menjelaskan, merinci, dan mengemukakan tentang UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

2. Guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁴ Sebagaimana diterangkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru yang akan dijadikan objek penelitian adalah guru PAI SMK MIFTAHUL HUDA Kepanjen sebanyak lima orang.

3. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

³ Yusuf Anas, *Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan*, (Jogja: IRCiSoD, 2009), hlm. 151

⁴ UU no. 14 Taun 2005 tentang Guru dan Dosen

UU Guru dan Dosen adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan rakyat dengan persetujuan bersama presiden.⁵ Yang berisi tentang Guru dan Dosen. Utamanya pada pasal 2 dan 4 tentang kedudukan, fungsi dan tugas prinsip profesionalitas pasal 7 ayat 1 dan 2, bab IV tentang guru: bagian kesatu yaitu kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi pasal 8-12, bagian kedua hak dan kewajiban pasal 14 dan 20, bagian kesembilan organisasi profesi dan kode etik pasal 41 dan 42

4. Profesionalisme

Sikap mental yang senantiasa mendorong untuk mewujudkan diri sebagai guru profesional.⁶ Sebagaimana diatur dalam UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen BAB III Prinsip Profesionalitas pasal 7.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN, dalam bab pendahuluan ini berisikan tentang konteks penelitian agar masalah yang diteliti dapat diketahui arah masalah dan konteksnya, yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA, bab ini menjelaskan tentang kajian teoritis yang memaparkan tentang: A. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan

⁵ UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 1 ayat 3
⁶ Zainal Aqib, Ethan Rohmanto, *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah*, (Bandung: Yrama Widya, 2007), hlm. 142

Dosen, B. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam, C. Pengertian Profesionalisme Guru

BAB III: METODE PENELITIAN, bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, prosedur penelitian, dan pustaka sementara.

BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN, pada bab ini berisi deskripsi keseluruhan kegiatan penelitian dan menguraikan data hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan berupa data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti mulai awal penelitian hingga akhir penelitian.

BAB V: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN, pada bab ini membahas hasil penelitian yang sudah diuraikan menjadi lebih rinci dan dikaitkan dengan teori yang terdapat dalam bab II.

BAB VI: PENUTUP, pada bab ini menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

1. Latar belakang lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya.⁷

Berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 3 yang berbunyi:

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan kaimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang”.⁸

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah UU khusus yang memuat hal-hal yang berlaku bagi guru dan Dosen. Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta manguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indoseia Tahun 1945.⁹

Dalam amanat UUD 1945 pasal 31 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penidikan Nasional yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu maka dapat menghasilkan warga negara Indonesia yang berkualitas, yang kemudian

⁷ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>

⁸ UUD R1 Pasal 31 ayat 3

⁹ UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

mampu menjawab tantangan zaman dan menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Seperti halnya telah disebutkan dalam UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 40 ayat 1 yaitu:

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a. Penghasilan dan Jaminan Kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
- e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 merupakan legalitas formal yang menjamin perlindungan hukum bagi para guru untuk dapat bekerja secara aman, kreatif, profesional, dan menyenangkan, serta mendapat pengakuan guru sebagai profesi yang perlu diperhatikan kesejahteraannya.

UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen sangat diperlukan sebagai jaminan perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan

akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dibutuhkan tenaga pendidik profesional dengan adanya tenaga profesional maka profesionalitas menjadi prinsip dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Adapun pengakuan dan penghargaan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik.

Selain sertifikat pendidik, perlu diperhatikan pula fungsi dan peran Guru dan Dosen yang meliputi hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional, pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dalam suatu Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

2. Isi UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Tabel 1.2

NO	KETERANGAN	PASAL
BAB I	KETENTUAN UMUM	Pasal 1
BAB II	KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN	Pasal 2-pasal 6
BAB III	PRINSIP PROFESIONALITAS	Pasal 7
BAB IV	GURU:	
	a. Kualifikasi, kompetensi, dan Sertifikasi	Pasal 8-pasal 13
	b. Hak dan Kewajiban	Pasal 14-pasal 20
	c. Wajib Kerja dan Ikatan Dinas	Pasal 21-pasal 23
	d. Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian	Pasal 24-pasal 31
	e. Pembinaan dan Pengembangan	Pasal 32-pasal 36
	f. Penghargaan	Pasal 36-pasal 38
	g. Perlindungan	Pasal 39
	h. Cuti	Pasal 40
	i. Organisasi Profesi dan Kode Etik	Pasal 41-pasal 44

BAB V	DOSEN	
	a. Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik	Pasal 45-50
	b. Hak dan Kewajiban	Pasal 51-60
	c. Wajib Kerja dan Ikatan Dinas	Pasal 61-pasal 62
	d. Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian	Pasal 63-pasal 68
	e. Pembinaan dan Pengembangan	Pasal 69-pasal 72
	f. Penghargaan	Pasal 73 dan pasal 74
	g. Perlindungan	Pasal 75
	h. Cuti	Pasal 76
BAB VI	SANKSI	Pasal 77-pasal 79
BAB VII	KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 80 dan pasal 81
BAB VIII	KETENTUAN PENUTU	Pasal 82 dan pasal 83

3. Pasal-pasal Profesionalisme Guru

Program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru yang diadakan oleh pemerintah hendaklah memberikan manfaat positif bagi profesionalisme guru. Tujuan dari kualifikasi dan sertifikasi guru adalah

keinginan untuk meningkatkan profesionalisme guru, agar lebih bermartabat. Istilah profesionalisme guru menunjuk pada derajat penampilan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, dengan kata lain pengembangan profesionalisme guru mensyaratkan peningkatan kualifikasi, kesempatan memperoleh pelatihan cukup, dan akhirnya memperoleh imbalan kerja yang memadai.

Hal-hal tersebut telah diatur oleh UU. oleh karena itu, sebagai seorang guru mengetahui dan memahami serta menjalankan UU yang berkaitan dengan profesionalisme guru menjadi sangat penting. dibawah ini adalah aturan UU berkaitan dengan profesionalisme guru, sebagai berikut:

a. Bab II Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan

1) Pasal 2 ayat 1

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesioanl sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

b. Bab II tentang Prinsip Profesionalitas

1) Pasal 7 ayat 1

- a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
- i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

3) Pasal 7 ayat 2

Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

c. Bab IV tentang Guru

1) Kualifikasi, kompetensi, dan Sertifikasi

a) Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

b) Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

c) Pasal 10 ayat 1

Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

d) Pasal 11 ayat 1 dan 2

Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

2) Hak dan Kewajiban

a) Pasal 14 ayat 1

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;

- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

b) Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

3) Organisasi Profesi dan Kode Etik

Kode Etik Guru Indonesia merupakan usaha pendidikan untuk mencapai cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang mutlak diperlukan sebagai sarana yang teratur dan tertib sebagai pedoman yang merupakan tanggung jawab bersama.

Secara umum tujuan kode etik jabatan seorang guru adalah untuk menjamin para guru atau petugas lainnya agar dapat melaksanakan tugas kependidikan mereka sesuai dengan tuntutan etis dari segala aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.

berikut oraginasis profesi dan kode etik menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

a) Pasal 41 ayat 1-3

- a. Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.
- b. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan

kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

c. Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.

b) Pasal 42

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
- b. Memberikan bantuan hukum kepada guru;
- c. Memberikan perlindungan profesi guru;
- d. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru;
- e. Memajukan pendidikan nasional.

B. Guru pendidikan agama Islam (GPAI)

1. Pengertian Guru

Definisi guru sesuai dengan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”

Pendidik adalah bapak rohani (Spiritual father) bagi peserta didik, yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia dan meluruskan perilaku yang buru.¹⁰ Menurut Al-Ghazali, guru adalah

¹⁰ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 88

orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, dan mensucikan hati sehingga menjadi dekat dengan Khaliqnya.¹¹

Menurut Zuhairini dkk, guru agama Islam merupakan pendidik yang mempunyai tanggung jawab dalam membentuk kepribadian Islam anak didik, serta bertanggung jawab terhadap Allah swt. Beberapa tugas guru agama Islam sebagai berikut:

- 1) Mengajarkan ilmu pengetahuan Islam
- 2) Menanamkan keimanan dalam jiwa anak
- 3) Mendidik anak agar taat menjalankan agama
- 4) Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.¹²

Sedangkan menurut Muhaimin menguraikan bahwa, guru adalah orang yang berwenang dan tanggung jawab terhadap pendidikan siswa, baik secara individual ataupun klasikal. Baik di sekolah maupun luar sekolah. Dalam pandangan Islam secara umum, guru adalah mengupayakan perkembangan seluruh potensi/aspek anak didik, baik aspek cognitive, affektif, dan psychomotor.

Guru adalah orang yang (mata pencahariaannya, profesinya) mengajar.¹³ Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang

¹¹ Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam* (Ciputat: Ciputat Press, 2002), hlm. 88

¹² Zuhairini, dkk, *Metode Khusus Pendidikan Agama* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 34

¹³ KBBI, safari iphone, diakses pada Rabu, 10 Juni 2020 pukul 22.00 WIB.

peranan penting dalam pendidikan. Guru pada dasarnya adalah orang yang memikul tanggung jawab untuk membimbing peserta didik.

Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khilafah Allah swt dan mampu melakukan tugasnya sebagai makhluk social dan sebagai individu yang mandiri.¹⁴

Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

” Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Al-Qur’an, At Tahrim [66]: 6).¹⁵

Berikut ini adalah definisi guru menurut pakar pendidikan:

- a. Ahmad Tafsir mengungkapkan bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses

¹⁴ Abdul Mujib, *op.cit.*, hlm. 87

¹⁵ Yayasan Penyelenggaraan penterjemah *Al-Qur’an dan terjemahan*, Depag RI, Jakarta

pertumbuhan dan perkembangan potensi peserta didik, baik potensi kognitif maupun potensi psikomotoriknya.

- b. Imam Barnadib mengartikan guru sebagai setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan.
- c. Ahmad D. Marimba menjelaskan bahwa guru adalah orang yang memikul tanggungjawab untuk mendidik, yaitu manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggungjawab terhadap pendidikan si terdidik.
- d. Hadari Nawawi berpendapat bahwa guru adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di kelas atau di sekolah.
- e. Ahmad Janan Asifudin berargumen bahwa guru adalah orang yang mengajar dan mentransformasikan ilmu serta menanamkan nilai-nilai terhadap peserta didik.
- f. Saturi Imam Barnadib mengemukakan bahwa guru adalah setiap orang yang sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewaannya.
- g. Zakiyah Darajat memaknai guru sebagai seorang profesional, karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul tanggung jawab pendidikan yang dipikulkan di pundak para orang tua.¹⁶

¹⁶ Novan Ardy Wiyani, *Etika Profesi Keguruan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), cet.1, hlm. 27

2. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur'an dan Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Disertai dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa (kurikulum PAI).¹⁷

Pengertian pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami kandungan ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati makna tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.¹⁸

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur'an dan Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Disertai dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antarumat

¹⁷ Abdul Mujib, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 12

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 11

bergama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.

3. Peran dan fungsi Guru Pendidikan Agama Islam

Peranan guru yang utama, yakni memberikan pengetahuan (Cognitif), sikap dan nilai (affective) dan keterampilan (psychomotor) kepada peserta didik, dengan kata lain tugas dan peran guru yang utama terletak di lapangan pengajaran.¹⁹ Pengajaran itu sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan.

Ada beberapa peran guru, diantara perannya juga membimbing proses belajar-mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain, tugas dan peran guru bukan hanya mengajar, tetapi juga harus mendidik. Seorang guru hendaknya berusaha mendidik peserta didiknya menjadi manusia dewasa.

Peranan guru adalah serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya.²⁰

Fungsi dan peran guru sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah. Untuk itu fungsi dan peran guru adalah sebagai berikut:

- 1) Guru sebagai pendidik dan pengajar, yakni harus memiliki kesetabilan emosi, ingin memajukan siswa, bersikap realistik,

¹⁹ Muhaimin, *Strategi Belajar Mengajar*, (Surabaya: Citra Media, 1996), hlm. 70

²⁰ *Ibid.*, hlm. 72

bersikap jujur dan terbuka, peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. Untuk mencapai semua itu, guru harus memiliki dan menguasai berbagai jenis bahan pelajaran, menguasai teori dan praktek kependidikan, menguasai kurikulum dan metodologi pengajaran.

- 2) Guru sebagai anggota masyarakat, yakni harus pandai bergaul dengan masyarakat. Untuk itu, guru harus menguasai psikologi social, memiliki keterampilan membina kelompok, keterampilan bekerja sama dalam kelompok, keterampilan menyelesaikan tugas bersama dalam kelompok.
- 3) Guru sebagai pemimpin, yakni harus mampu memimpin. Untuk itu guru perlu memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, menguasai prinsip hubungan antar manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi yang ada di sekolah.
- 4) Guru sebagai pelaksana administrasi, yakni akan dihadapkan kepada administrasi-administrasi yang harus dikerjakan di sekolah. Untuk itu, tenaga, tenaga kependidikan harus memiliki kepribadian, jujur, teliti, rajin, menguasai ilmu tata.

Adapun fungsi pendidikan agama Islam untuk sekolah/madrasah yang lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah swt, yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama kewajiban

menanamkan keimanan dan ketaqwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketaqwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.

- 2) Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
- 3) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan social dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.
- 4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengamalan ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Penjegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negative dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
- 6) Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, system, dan fungsionalnya.
- 7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat

berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.

4. Tujuan Guru Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Islam juga memiliki tujuan yang jelas. Pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keilmuan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.²¹

Tujuan pendidikan agama (UU no 23 th 2003), berbunyi:

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²²

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui proses pembelajaran di sekolah. Tujuan pendidikan Islam menurut para ahli sebagai berikut;

- a. Menurut Ahmad D Marimba, tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya kepribadian muslim.

²¹ Abdul Majid, *Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 16

²² UU no. 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- b. Menurut H.M Arifin, tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk kemampuan dan bakat manusia agar mampu menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan yang penuh rahmat dan berkat Allah di seluruh penjuru alam ini.
- c. Abdur Rasyid Ibnu Aziz Salim dalam “At Tarbiyah Al-Islamiyah Thuruq Tadrisiha”. Merumuskan tujuan Pendidikan adalah:
- 1) Adanya “taqarrub”
 - 2) Menciptakan individu untuk memiliki pola pikir ilmiah dan pribadi yang paripurna, yaitu pribadi yang dapat mengintegrasikan antara agama dengan ilmu serta amal sholeh, guna memperoleh ketinggian derajat dalam berbagai dimensi kehidupan.

Sebagaimana firman Allah:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Al-Qur’an, Al-Imron [3]:104).²³

Berdasarkan uraian di atas, maka pendidikan agama Islam juga memiliki tujuan yang jelas. Pendidikan agama di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi

²³ Yayasan Penyelenggaraan penterjemah *Al-Qur’an dan terjemahan*, Depag RI, Jakarta

muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Atau dapat disimpulkan menjadi berikut:

- a. Segala usaha berupa bimbingan terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak, menuju terbinanya kehidupan utama sesuai dengan ajaran agama Islam.
- b. Suatu usaha untuk mengarahkan dan mengubah tingkah laku individu untuk mencapai pertumbuhan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam dalam proses kependidikan melalui latihan-latihan akal pikiran (kecerdasan, kejiwaan, keyakinan, kemauan dan perasaan serta panca indra) dalam seluruh aspek kehidupan manusia.
- c. Bimbingan secara sadar dan terus menerus yang sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah dan kemampuan ajarannya pengaruh di luar) baik secara individu maupun kelompok sehingga manusia memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam secara utuh dan benar. Utuh dan benar yaitu meliputi Aqidah (keimanan), Syariah (ibadah muamalah) dan akhlaq (budi pekerti).²⁴

²⁴ Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 9

C. Pengertian Profesionalisme Guru

1. Pengertian Profesionalisme

Pengertian profesionalisme Istilah profesionalisme berasal dari profession. Dalam Kamus Inggris Indonesia, “profession berarti pekerjaan”.²⁵ Arifin dalam buku Kapita Selekta Pendidikan mengemukakan bahwa profession mengandung arti yang sama dengan kata occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus.²⁶

Menurut Martinis Yamin profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas.²⁷

H.A.R. Tilaar menjelaskan pula bahwa seorang professional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan secara amatiran. Profesionalisme bertentangan dengan amatirisme. Seorang professional akan terus-menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui pendidikan dan pelatihan.²⁸

²⁵ John M. Echols dan Hassan Shadili, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), Cet. Ke-23, h. 449

²⁶ Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum), (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Cet. Ke-3, h. 105.

²⁷ Yamin, Martinis, Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007, Cet. Ke-2, h. 3.

²⁸ H.A.R. Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), Cet. Ke-1, h. 86

Adapun mengenai pengertian profesionalisme itu sendiri adalah, suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus. Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.²⁹

Ciri-ciri profesionalisme yang harus dimiliki guru yaitu; pertama, seorang guru yang profesional harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang akan diajarkannya. Kedua, seorang guru profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan atau mengajarkan ilmu yang dimilikinya (Transfer of Knowledge) kepada murid-muridnya secara efektif dan efisien. Ketiga, seorang guru yang profesional harus berpegang teguh pada kode etik profesional.³⁰

²⁹ Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, hlm, 46-47

³⁰ Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan, Fajar Interpratama: Jakarta, 2000), hlm. 141-143.

2. Aspek-Aspek Kompetensi Guru Profesional

Dalam pembahasan profesionalisme guru ini, selain membahas mengenai pengertian profesionalisme guru, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Karena seorang guru yang profesional tentunya harus memiliki kompetensi profesional. Dalam buku yang ditulis oleh E. Mulyasa, Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu mencakup empat aspek sebagai berikut:

- a. Kompetensi Pedagogik. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.³¹
- b. Kompetensi Kepribadian. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.³²
- c. Kompetensi Profesional. Dalam Standar Nasional Pendidikan,

³¹ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (PT. Remaja Rosda Karya: Bandung, 2008), Cet. Ke-3, h.75

³² *Ibid.*,117

penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.³³

- c. Kompetensi Sosial. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir d dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi social adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.³⁴

Sedangkan Hamzah B. Uno, menjelaskan macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru untuk menunjang profesionalitas antara lain:

- a. Kompetensi personal, artinya guru harus memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi dalam arti memiliki konsep teoritis mampu memilih metode dalam proses belajar mengajar.
- b. Kompetensi sosial, artinya sikap kepribadian yang matang sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subjek. Dalam hal ini berarti memiliki kepribadian yang pantas diteladani, mampu melaksanakan kepemimpinan seperti yang dikemukakan oleh Ki

³³ *Ibid.*, 135

³⁴ *Ibid.*, 173

Hajar Dewantara yaitu, “ing Ngarsa sung tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani.

- c. Kompetensi untuk melakukan pelajaran yang sebaik-baiknya yang berarti mengemukakan nilai-nilai social dari nilai material.³⁵

Muhaimin menguraikan bahwa ada tiga dimensi umum kompetensi yang saling menunjang membentuk kompetensi profesional tenaga kependidikan, yaitu:

- a. Kompetensi personal

Kompetensi personal yaitu ciri hakiki dari kepribadian guru PAI untuk menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaannya guna mencapai tujuan pendidikan agama ditetapkan.

- b. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial yaitu perilaku guru PAI yang berkeinginan dan bersedia memberikan layanan kepada masyarakat melalui karya profesionalnya untuk mencapai tujuan pendidikan agama.

- c. Kompetensi profesional

Kompetensi profesional menyangkut kemampuan kesediaan serta tekad guru PAI untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan agama yang telah dirancang melalui proses dan produk kerja yang bermutu.³⁶

Dari penjelasan tiga tokoh diatas, persamaan aspek kompetensi guru profesional yang harus dimiliki guru adalah kompetensi sosial.

³⁵ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm 69

³⁶ Muhaimin, dkk, *Paradigma Pendidikan Islam upaya Mengefektifkan Pendidikan Islam di Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Roesda Karya, 2002), hlm, 115.

Dimana kompetensi sosial ini memiliki makna, guru profesional adalah guru yang mempunyai kepribadian baik dan yang pantas diteladani, sehingga mampu berkomunikasi secara efektif pada peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, dan dengan masyarakat agar mampu memberikan layanan pendidikan yang baik. Dengan begitu tujuan pendidikan dapat dicapai bersama.

Sedangkan perbedaan dari tiga tokoh tersebut adalah kompetensi guru profesional menurut E. Mulyasa bersumber dari Standar Nasional Pendidikan yaitu, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional. Sedangkan Hamzah B. Uno menjelaskan kompetensi yang dimiliki guru adalah personal, sosial, dan kemampuan menjalankan nilai sosial. Kemudian Muhaimin memiliki kompetensi personal, sosial, dan profesional. Kompetensi personal dari kedua tokoh tersebut berbeda makna, menurut Hamzah kompetensi personal adalah pengetahuan guru yang kemudian menentukan kajian teoritis dan metode pembelajaran. Sedangkan menurut Muhaimin, kompetensi personal adalah terkait kepribadian dan martabat guru.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan, mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala secara ilmiah.³⁷

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian skripsi ini adalah di SMK MIFTAHUL HUDA Kapanjen. Sekolah ini terletak Jalan Mojosari No.03, Kapanjen, Malang. Kelebihan sekolah ini merupakan SMK yang memiliki kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Selain itu prestasi yang dihasilkan oleh peserta didik cukup mengembangkan begitu juga dengan kapabilitas pendidikannya yang baik. Selain mata pelajaran kejuruan pembelajaran juga menekankan pada pendidikan Agama Islam sebagai landasan agama. Dengan program kejuruan dan keagamaan tersebut, maka dibekali dengan tenaga pendidik yang kompeten dibidangnya, seperti tingkat pendidikan yang tinggi, pengalaman mengajar, dan kompetensi yang bagus.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini berlangsung untuk mendiskripsikan fenomena tentang pemahaman guru Pendidikan Agama Islam terhadap UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Penelitian ini kemudian akan dipaparkan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan memberikan

³⁷ Narbuka dan Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 02

gambaran merinci dan menganalisa data permasalahan yang terjadi pada saat ini, serta memusatkan pada pemecahan permasalahan yang aktual. Lexy J. Meleong menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan, menganalisa, lalu menginterpretasikannya dari objek yang ada pada setting tertentu.³⁸

Metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁹

Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung ditempat kejadian.⁴⁰

Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi dan daerah tertentu.⁴¹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks

³⁸ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 38

³⁹ *Ibid*, hlm. 6

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*, pdf. Hlm. 22

⁴¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian osial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 47.

kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.

Jadi peneliti melakukan penelitian studi kasus yang merupakan strategi untuk melihat seperti apa pemahaman guru terhadap UU no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan bagaimana penerapan guru terhadap UU no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen apakah telah sesuai atau belum, serta apa kendala yang dihadapi dalam memperoleh pengetahuan tentang UU no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Jadi, peneliti melakukan jenis penelitian studi kasus yang merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu aktifitas, peristiwa, atau proses dari sekelompok individu.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti pada penelitian ini adalah sebagai instrumen utama yang melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara, penganalisis hasil wawancara, dan pelapor hasil wawancara. Sehingga, validitas dan reabilitas data kualitatif bergantung pada keterampilan penggunaan metode serta kemampuan peneliti dalam menafsirkan subjek penelitian.

D. Subjek penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMK Miftahul Huda Kepanjen, dengan subjek penelitian adalah guru Pendidikan Agama Islam di SMK Miftahul Huda Kepanjen.

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh di lapangan langsung dari sumbernya dalam hal ini sumber utama penelitian ini adalah Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI), Kepala Sekolah, Wakil kepala sekolah SMK MIFTAHUL HUDA Kapanjen.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri sebagai penunjang sumber primer. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data sekunder diantaranya adalah dokumentasi diantaranya, profil madrasah, data arsip kegiatan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴² Berikut ini adalah teknik pengumpulan data dalam menjawab rumusan masalah:

1. Teknik Angket/kuisisioner

Dengan teknik angket ini peneliti mempersiapkan sejumlah pertanyaan tertentu, kemudian disebarkan kepada responden, untuk mendapatkan jawaban yang diperlukan secara langsung. Angket

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: PT. Alfabeta, 2012), hlm. 224

diberikan kepada guru untuk diisi dan menjadi sampel dalam penelitian untuk mengetahui pemahaman guru SMK Miftahul Huda Kepanjen terhadap UU Guru dan Dosen sebagai acuan Profesionalisme Guru.

Angket yang digunakan peneliti yaitu angket tertutup yang berisi pertanyaan yang disertai jawaban terkait dengan sejumlah kemungkinan jawaban yang sudah disediakan.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.⁴³Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas. Dimana wawancara dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara yang sistematis, namun berpedoman pada garis-garis besar permasalahan.

Penelitian ini dilakukan diluar kegiatan pembelajaran, seperti saat akan dimulai pembelajaran, saat jam istirahat berlangsung. Pemilihan waktu ini gara tidak mengganggu kegiatan pembelajaran.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, hlm. 180

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prsedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 206

Teknik ini digunakan penulis dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan sebagai bukti penguat untuk mengetahui pemahaman, serta perolehan hak dan pelaksanaan kewajiban guru Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

G. Analisis Data

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti mentemakan atau mengklasifikasi hasil penelitian yang diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan menulis ulang catatan-catatan lapangan atau wawancara. Jadi peneliti memilih informasi yang penting dan signifikan. Selain itu peneliti mengkaji pasal-pasal yang berkaitan dengan guru dan profesionalisme guru.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti menyajikan bentuk data secara kategori atau kelompok. Mill dan Huberman merekomendasikan untuk menyajikan data menggunakan matriks atau diagram, karena keduanya dianggap lebih efektif daripada melalui narasi.

3. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan interperstasi data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Kemudian peneliti memeriksa validitas data pada reduksi data dan data display untuk memastikan tidak ada kesalahan.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik ini yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.⁴⁵ Ada dua teknik triangulasi yang digunakan peneliti, yaitu:

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi sumber berarti membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.⁴⁶

⁴⁵ Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 249

⁴⁶ Bachtiar S. Bachri, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10 No. 1, April 2010 (46-62), hlm. 56

2. Triangulasi Metode

Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁴⁷

I. Prosedur Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitiannya sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu peneliti jabarkan proses penelitian ini dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap awal ini peneliti melakukan observasi pra penelitian untuk memperoleh gambaran umum lokasi penelitian dan melihat permasalahan-permasalahan yang layak diteliti. Observasi awal ini akan membantu peneliti dalam menentukan judul penelitiannya sehingga akan mempermudah peneliti dalam menentukan rumusan masalah dalam proposal penelitian ini.

Setelah menentukan judul dan rumusan permasalahan yang relevan, peneliti melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing dan mengajukan judul kepada pihak kampus. Selanjutnya mengkaji pustaka yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dilanjutkan dengan penyusunan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian.

⁴⁷ Lexy J. Meleong, *op.cit.*, hlm. 330

2. Tahap pelaksanaan

Dengan memahami latar belakang penelitian, peneliti mengadakan observasi langsung pada obyek penelitian terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Pada tahap pelaksanaan ini peneliti mengemukakan tujuan penelitian dan metode penelitian terhadap objek penelitian, agar objek mengetahui maksud dan tujuan penelitian ini. Kemudian peneliti melaksanakan penelitian dengan metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menyebarkan angket terhadap objek penelitian.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap akhir dari penelitian adalah tahap penyelesaian yang mengharuskan peneliti untuk menyusun kerangka laporan hasil penelitian. Data yang telah diperoleh dalam proses pelaksanaan penelitian, kemudian dianalisis dan diberikan kesimpulan dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk laporan penelitian. Laporan penelitian disusun sesuai dengan peraturan penulisan karya ilmiah yang berlaku. Dengan begitu, laporan penelitian layak diuji sebagai karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

BAB IV

PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Nama dan Alamat Sekolah

1. Nama Sekolah : SMK NU MIFTAHUL HUDA
2. Nama Yayasan : YAYASAN MIFTAHUL HUDA
3. Status Sekolah : SWASTA TERAKREDITASI A
4. Tahun Berdiri : 1997
5. NSS : 324 051 821 018
6. NDS : 402 513 07 02
7. NPSN : 25017742
8. Alamat : Jl. Raya Mojosari 03
9. Kecamatan : Kepanjen
10. Kabupaten/Kota : Malang

2. Visi dan Misi

a. Visi SMK Miftahul Huda

Menuju SMK yang unggul dalam prestasi berlandaskan iman dan taqwa serta menghasilkan tamatan yang berakhlaqulkarimah, terampil, mandiri, profesional dan mampu bersaing pada tingkat nasional dan global.

b. Misi SMK NU Miftahul Huda

1. Menerapkan manajemen bertaraf nasional.
2. Menumbuhkan semangat keunggulan dan kompetitif secara intensif bagi seluruh warga sekolah.

3. Menerapkan pembelajaran CTL untuk melaksanakan kurikulum pendidikan dengan pembelajaran yang berstandar nasional.
4. Mengembangkan inovasi pendidikan.
5. Mewujudkan pendidikan dengan lulusan yang berakhlaq, cerdas, terampil, mandiri, profesional, serta memiliki keunggulan kompetitif di era global.
6. Mewujudkan pendidikan yang bermutu, efisien, dan relevan serta memiliki daya saing yang tinggi baik di tingkat nasional maupun tingkat global.
7. Mewujudkan sistem pendidikan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif.
8. Mewujudkan pencapaian kompetensi siswa yang mampu bersaing dalam kehidupan masyarakat global.
9. Menerapkan sistem pendidikan kejuruan yang berorientasi kepada Based Production.
10. Mengembangkan persepsi, apresiasi, kreasi seni, dan keolahragaan.

3. Data Guru SMK NU MIFTAHUL HUDA

NO	NAMA	TEEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TAHUN AKTIF	JABATAN	KETE RANG AN
1.	IMAM ARIFIN, S.PdI	MLG, 03- 10-1974	S1	2008	KEPELA SEKOLAH	GTY
2.	USMAN BADARUDDIN, S.PdI	MLG, 21- 10-1964	S1	1999	KOMITE	GTY
3.	SITI MUFARIDA, S. Ag	MLG, 06- 05-1975	S1	1997	GURU PAI	GTY
4.	ANAS EFENDI, BA	NGANJUK , 01-05- 1948	D2	1998	BP	GTY
5.	HUSNUL KHOTIMAH, S.PdI	MLG, 07- 06-1963	S1	1997	Kep. PERPUS	GTY
6.	Dra. PURI ANDAYANI	MLG, 14- 02-1970	S1	1998	GUEU Bhs. INGGRIS	GTY
7.	RETNO SURYANINGSIH, S.PdI	MAGETA N-17-03- 1976	S1	2001	BENDAH ARA	GTY
8.	YENI SUSIYANTI, S.PdI	MLG, 08- 11-1980	S1	2006	Kep. TKJ	GTY
9.	ANDRI ARFIANTO, S.Kom	MLG, 21- 05-1975	S1	2008	Kaproli TKJ	GTY
10.	YUDI ANWAR, S.Pd	MLG, 13- 02-1985	S1	2009	GURU SBK	GTY
11.	TRI YUGO SISWOBINTORO, S.Pd	KEDIRI, 29-01-1985	S1	2011	WAKA KURIKUL UM	GTY
12.	USWATUN KHSANAH, S.Si	MLG, 14- 01-1985	S1	2011	GURU KIMIA	GTY
13.	FITRIANA TRI PALUPI, S.Si, S.Pd	MLG, 05- 02-1986	S1	2011	GURU IPA	GTY
14.	LULUK MASUDAH, S.Si	MLG, 09- 11-1985	S1	2011	GURU MTK	GTY
15.	RIRIN EKASARI, S.Sos	MLG, 17- 05-1988	S1	2011	GURU IPS	GTY
16.	MOH. SYAHRIZAL, S.S.M.Pd	MLG, 03- 08-1980	S2	2011	WAKA HUMAS	GTY

17.	NURWAKHID MULYONO, S.Pd	MLG, 26- 12-1969	S1	2011	GURU BAHASA INDONESIA	GTY
18.	Dra. SITI MASRUOH	MLG, 06- 03-1967	S1	2011	GURU MATEMA TIKA	GTTY
19.	A. ABDILLAH, S.Pd	MLG, 13- 09-1986	S1	2011	WAKA SARPRAS	GTY
20.	Drs. NASTAIN	MLG, 20- 08-1965	S1	2011	GURU PKN	GTTY
21.	FISQIYATUR ROHMAH, S.Si, M.Pd	MLG, 17- 10-1988	S2	2011	GURU FISIKA	GTY
22.	M. KHOLIL, A. Md. Kep	MLG, 10- 04-1985	D3	2012	Kaproli KPR	GTY
23.	NAILUL FALAH, S.Si	GRESIK, 21-10-1988	S1	2012	GURU FISIKA	GTY
24.	NUR HAYATI KHOIRI, S.Pd	MLG, 19- 09-1986	S1	2013	GURU BAHASA INDONESIA	GTY
25.	NUR SAHID FEBRIANTO, SE	MLG, 20- 02-1985	S1	2012	GURU KEWIRAU SAHAAN	GTY
26.	MUH. ROSID, S.Pd	MLG, 24- 04-1981	S1	2012	GURU MATEMA TIKA	GTY
27.	DWITA TYASTI ASRI, M.Pd	MLG, 15- 05-1988	S2	2013	GURU MATEMA TIKA	GTY
28.	NANANG ARIF NUR W, S.Pd	BLITAR, 24-04-1990	S1	2013	Kaproli TKR	GTY
29.	Ns. WAHID HASYIM A, S.Kep	MLG, 14- 11-1986	S1	2013	GURU KPR	GTY
30.	KHUSNUL KHOTIMAH, S.Pd	MLG, 22- 09-1988	S1	2013	GURU MATEMA TIKA	GTY
31.	ENDRI SUSI SUSANTI, S.Kep	MLG, 29- 03-1992	S1	2014	GURU KPR	GTY

32.	ANGGA PUTRA PRATAMA, S.Pd	MLG, 20-09-1990	S1	2015	GURU BHS. INDONESIA	GTY
33.	KODRI, ST	MLG, 27-02-1969	S1	2015	Kaproli TPM	GTY
34.	Drs. KASERI	MLG, 18-07-1964	S1	2015	GURU BIOLOGI	GTY
35.	DWI HADI SANTOSO, ST	MLG, 11-10-1991	S1	2015	GURU TPM	GTY
36.	M. NUR ARIFIN, S.Pd	MLG, 25-10-1992	S1	2015	GURU MATEMATIKA	GTY
37.	MASKUR EFENDI	MLG, 16-01-1971	SMU	2015	SECURITY	PTY
38.	SYAMSUL ARIFIN	MLG, 21-04-1970	SMU	2011	Kep. Lab. TKR	PTY
39.	CHUSNI ALFAINA	MLG, 23-10-1991	SMU	2011	Driver	PTY
40.	HENDRY RIO PRATAMA	TRENGGALEK, 15-07-1991	SMU	2012	Penjaga	PTY
41.	FATIMATUZ ZAHRO	MLG, 04-01-1996	SMU	2014	Kep. Lab. KPR	PTY
42.	ULUM VAHIDIN, S.Pd	MLG, 28-10-1992	S1	2015	Kaproli TITL	GTY
43.	FATHONI DWI ROSADI, S.Pd	MLG, 23-10-1991	S1	2015	GURU TKR	GTTY
44.	MUJIB, S.Pd	TRENGGALEK, 15-07-1991	S1	2014	GURU TKR	GTTY
45.	NOVI NUR EKASARI, A.Md	MLG, 01-11-1992	D3	2015	GURU KPR	GTTY
46.	YOKE KURNIA DEWANTO, ST	MLG, 23-10-1971	D3	2014	GURU KPR	GTTY
47.	MUSTOFA	MLG, 13-08-1969	SMU	2011	TU	PTY
48.	JAMILUDDIN	MLG, 01-12-1985	SMU	2012	TU	PTY

49.	NUR AZIZAH	MLG, 03-05-1995	SMU	2013	TU	PTY
50.	SUHARTONO	MLG, 17-05-1995	SMU	2015	Kebersihan	PTY

B. PAPARAN PENELITIAN

Paparam penelitian ini adalah hasil wawancara bersama dengan Kepala Sekolah Imam Arifin, S.Pd.I beserta 5 guru Pendidikan Agama Islam, guru Pendidikan Agama Islam disini adalah mereka yang telah menempuh masa kerja lebih dari 10 tahun. Dengan masa kerja yang cukup lama tersebut peneliti berharap para dewan guru tersebut mampu menjawab perihal UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen untuk meningkatkan profesionalisme guru.

1. Pemahaman Guru tentang UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai payung hukum dan landasan yang harus dipahami dan berpegang teguh oleh semua tenaga pendidik.

“UU No. 14 Tahun 2005 adalah Undang-undang yang menjelaskan apa itu guru, hal-hal apa yang harus dimiliki oleh setiap tenaga pendidik, adapun juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban guru”⁴⁸

Dalam hal ini UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai acuan untuk bagaimana menjadi guru yang baik yang sesuai dengan tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Mengetahui hakikat atau

⁴⁸ Siti Mufarida (Guru PAI), *Wawancara*, Malang, 20 Juli 2020

arti guru menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen agar proses pembelajaran jauh lebih efektif dan terarah.

Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Sekolah SMK Miftahul Huda Kepanjen.

“menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen guru adalah pendidik yang bertugas mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan melakukan evaluasi peserta didik dalam lingkup formal mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah”⁴⁹

Melihat dua paparan di atas maka guru dapat memaparkan secara garis besar apa isi dari UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, artinya guru Pendidikan Agama Islam di SMK NU Miftahul Huda mengerti dan memahami apa arti guru yang dimaksud dalam UU, dan mampu menjalankan peranannya sebagai guru yang profesional.

Disamping itu berikut adalah pemaparan isi UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang dewan guru PAI ketahui:

“UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berisi dari beberapa pasal, yang saya tahu adalah bagian yang menjelaskan tentang kedudukan, fungsi dan tugas guru, kemudian, pasal yang mengatur kode etik, pasal hak dan kewajiban. Tujuan guru adalah untuk melaksanakan tujuan pendidikan nasional, untuk membentuk peserta didik menjadi manusia beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”⁵⁰

⁴⁹ Husnul Khotimah Machfudz (Guru PAI), *Wawancara*, Malang, 20 Juli 2020

⁵⁰ Siti Mufarida (Guru PAI), *Wawancara*, Malang, 20 Juli 2020

“isi dari UU yaitu menjelaskan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sikap, kompetensi keterampilan, dan kompetensi kepribadian”⁵¹

Maka dapat disimpulkan bahwa, guru PAI di SMK NU Miftahul Huda telah memahami isi dari UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

2. Implikasi UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap profesionalisme guru

Setelah memahami UU No. 14 Tahun 2005, maka hendaknya memiliki implikasi terhadap profesionalisme guru. Guru yang memahami UU Guru dan Dosen artinya ia dapat menjadi guru profesional sesuai dengan prinsip profesionalitas, sesuai dengan UU Guru dan Dosen pasal 7.

“Guru Pendidikan Agama Islam disini telah memenuhi prinsip profesionalitas, pertama tentang minat dan panggilan jiwa, rata-rata guru agama disini adalah lulusan dari yayasan, sehingga basik mereka adalah pesantren, ia mengabdikan, panggilan jiwa. Sedangkan banyak sekali kegiatan sebagai upaya peningkatan mutu peserta didik, dalam hal ini adalah aspek spiritual, setiap hari jum’at mulai jam 07.00 sampai jam 09.00 kegiatan sholat dhuha dan istighosah.”⁵²

Pernyataan dari guru PAI yang lain mengungkapkan pendapat yang senada, kualifikasi yang dimiliki guru PAI telah sesuai dengan kualifikasi yang disebutkan dalam UU Guru dan Dosen, yaitu Strata 1 (S1).

⁵¹Yeni Susiyanti (Guru PAI), *Wawancara*, Malang, 20 Juli 2020

⁵² Imam Arifin, S.Pd.I (Kepala Sekolah), *Wawancara*, Malang, 20 Juli 2020

“untuk meunjang proses pembelajaran dan segala program keagamaan maka kualifikasi itu penting, setidaknya mereka mempunyai modal yang memadai dalam proses pembelajaran dan memiliki syarat profesionalitas. Karena mengajar bukan hanya menyampaikan materi saja, ada perencanaan dan evaluasi, menggunakan metode-metode, disitulah pentingnya kualifikasi bagi kami”⁵³

Selain kualifikasi dan kompetensi guru, yang wajib diketahui adalah hak dan kewajiban yang diterima dan diberikan. Hak dalam hal ini adalah sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

“hak yang diberikan kepada guru yaitu yang pertama perlindungan dengan BPJS dan Asuransi. Kemudian ada hak gaji, selama Belajar Di Rumah, gaji tetap kami beri penuh karena para dewan guru tetap harus bekerja di kantor.”⁵⁴

Menurut pemaparan dari dewan guru sebagai berikut

“kami menerima hak gaji, hak berpendapat, hak menggunakan fasilitas, berhak meningkatkan mutu, dengan ikut pelatihan-pelatihan, hak memberikan evaluasi di sekolah”⁵⁵

Sedangkan kewajiban adalah segala hal yang harus dipenuhi oleh guru itu sendiri, seperti perencanaan pembelajaran melaksanakan proses pembelajaran.

“kewajiban kami seperti perangkat pembelajaran selalu diselesaikan saat sebelum semesteran dimulai, jadi kita sudah siap, kewajiban sudah terpenuhi setengah. Kewajiban kami juga bukan hanya ada di dalam kelas, melainkan membimbing dalam aspek spiritual dan sikap di luar jam pelajaran”.⁵⁶

⁵³ Imam Arifin, S.Pd.I (Kepala Sekolah), *Wawancara*, Malang, 20 Juli 2020

⁵⁴ Imam Arifin, S.Pd.I (Kepala Sekolah), *Wawancara*, Malang, 20 Juli 2020

⁵⁵ Yeni Susiyanti (Guru PAI), *Wawancara*, Malang, 20 Juli 2020

⁵⁶ Siti Mufarida (Guru PAI), *Wawancara*, Malang, 20 Juli 2020

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban yang diterima dan diperoleh guru telah dipenuhi dengan baik dan efisien.

3. Kendala yang dihadapi dalam pemahaman, penerapan, dan pelaksanaan pemenuhan profesionalitas guru menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pendidikan yang dimiliki guru semuanya sudah terpenuhi, hanya beberapa guru belum memiliki sertifikasi pendidik. Namun tidak menjadi kendala. Yang menjadi kendala adalah pemenuhan kewajiban dari semua guru yang perlu diperhatikan.

“kendala pasti ada, pelatihan-pelatihan, seminar pasti kita ikuti, dan kita usahakan hadir. Namun saat ada momen itu tidak semua guru Pendidikan Agama Islam bisa hadir semua, karena harus ada yang tetap di sekolah, jadi dipilih.”⁵⁷

Menurut pemaparan guru Pendidikan Agama Islam yang lain kendala yang dihadapi adalah:

“kendala untuk meningkatkan mutu sekarang bisa diatasi dengan pelatihan oleh pengawas yang dilakukan regional, di kabupaten Malang dibagi menjadi beberapa kelompok sehingga tidak jauh dan tidak membebani, kendalanya justru ada di intern sekolah, dimana tanggung jawab pembentukan spiritualitas siswa dilimpahkan kepada guru pendidikan agama Islam saja, seharusnya menjadi tanggung jawab bersama”⁵⁸

⁵⁷ Siti Mufarida (Guru PAI), *Wawancara*, Malang, 20 Juli 2020

⁵⁸ Wawancara dengan Kepala Sekolah SMK NU Miftahul Huda, Bapak Imam Arifin, S.Pd.I

Senada dengan pemaparan dari guru pendidikan agama islam yang lain terkait tanggung jawab spiritualitas dan sikap peserta didik di lingkungan sekolah.

“Jam kerja guru agama dan guru lain sama, hanya saja kita diberi kewajiban lain selain mengajar itu tadi, ada praktik keagamaan, keterampilan keagamaan, sampai membangun akhlaq peserta didik adalah memang tugas kita. Tapi akan menjadi mudah apabila kita bangun bersama-sama”⁵⁹

Kendala yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam di SMK NU Miftahul Huda tidak lepas dari beberapa upaya untuk mengatasinya:

“Kendala yang dihadapi justru kendala pribadi, saat ada pelatihan materi yang didapat itu harus beberapa kali kita pelajari lagi. Teori sama praktik dilapangan juga sering sekali berbeda, itu yang menjadi pentingnya guru harus mempunyai kompetensi profesional, bisa menghadapi kendala-kendala yang ada di depan. Maka dari itu penting sekali kita terus update kompetensi diri masing-masing”⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Yeni Susiyanti, pada tanggal 20 Juli 2020

⁶⁰ Siti Mufarida (Guru PAI), *Wawancara*, Malang, 20 Juli 2020

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pemahaman Guru tentang UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Sebagai guru yang bertugas membimbing, meningkatkan, menyempurnakan akhlak peserta didik. Banyak sekali upaya untuk meningkatkan profesionalitas sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dan berbagai upaya untuk memahami kedudukan, tugas, dan tujuan guru yang sesuai. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional untuk melaksanakan tujuan pendidikan nasional. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai payung hukum bagi para guru telah dipahami sebagaimana mestinya. Terbukti dari pemaparan yang telah diutarakan dalam bab IV.

Selain pemahaman tentang UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru juga mampu menyebutkan pasal-pasal yang tercantum dalam UU Guru dan Dosen tersebut. Diantara pasal-pasal tersebut, yang jelas dipahami oleh dewan guru adalah tentang prinsip profesionalitas, kualifikasi guru, kompetensi yang dimiliki guru, organisasi dan kode etik, serta sertifikasi guru. Semuanya telah terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan data yang diperoleh.

Kepala Sekolah beserta Guru PAI di SMK NU Miftahul Huda dapat menyebutkan arti dari guru, profesionalitas dan juga hal-hal yang menyangkut peraturan-peraturan guru, seperti halnya perjanjian kerja, pemenuhan kualifikasi akademik guru (Ijazah Keguruan). Mampu

menyebutkan kompetensi yang dimiliki guru. Mampu menunjukkan sertifikat pendidik yang telah dimiliki sebagai bukti guru profesional.

Selain itu, Kepala Sekolah telah memberikan hak-hak yang diperoleh guru sesuai dengan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 14 ayat 1 tentang Hak Guru, berupa BPJS dan Asuransi, serta gaji yang terpenuhi setiap bulan. Hak penting sebagai guru adalah hak untuk kebebasan berpendapat dan kebebasan atas peserta didik, dalam hal mengevaluasi dan membimbing.

Kewajiban menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 14 ayat 2 menjadi tanggung jawab bersama seluruh dewan guru di SMK NU Miftahul Huda Kepanjen khususnya guru Pendidikan Agama Islam. Tetapi tidak menyurutkan rasa profesionalisme guru, justru semakin menambah prinsip profesionalisme guru, sebagai panggilan jiwa untuk meningkatkan mutu ketakwaan dan akhlak mulia.

Kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam di SMK NU Miftahul Huda dapat dilihat dari sertifikasi guru Pendidikan Agama Islam, yang dapat menunjang kesejahteraan guru. Sehingga dalam proses pembelajaran di sekolah dan dalam peningkatan mutu guru itu sendiri dapat dijalankan dengan lancar. Meskipun setiap pelatihan dan seminar maka seluruhnya ditanggung oleh sekolah.

2. Implikasi UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Terhadap Profesionalisme Guru

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan bahwa, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mempunyai implikasi

terhadap peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam di SMK NU Miftahul Huda, dalam hal kualifikasi akademik, kompetensi guru, sertifikasi guru, hak dan kewajiban guru, kesempatan pelatihan dan pengembangan profesi, dan organisasi profesi.

a. Kualifikasi Akademik

Kualifikasi yang dimiliki guru Pendidikan Agama Islam di SMK Miftahul Huda telah sesuai dengan peraturan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu Ijazah Keguruan (S1).

b. Kompetensi Guru

Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Miftahul Huda telah menempuh pendidikan profesinya sehingga para dewan guru telah memiliki 4 kompetensi sesuai dengan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

c. Sertifikat Pendidik

Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Miftahul Huda telah memiliki sertifikasi pendidik sebagaimana telah dijabarkan dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam meningkatkan kualitas guru juga kesejahteraan guru.

d. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban guru dalam memenuhi UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pun sangat diperhatikan, seperti halnya hak perlindungan guru yaitu keikutsertaan BPJS dan asuransi kesehatan sebagai langkah awal SMK NU Miftahul Huda melindungi para dewan

guru. Hak berikutnya adalah menerima gaji sesuai dengan masa kerja dan jabatan guru, sebagai hak yang harus diterima oleh semua dewan guru.

Hak-hak guru yang lain adalah hak kebebasan berpendapat, menggunakan sarana prasarana, memberikan penilaian dan evaluasi terhadap peserta didik, kesempatan berpendapat dalam penentu kebijakan pendidikan, adalah hak penuh seluruh dewan guru di SMK

Miftahul Huda

Sebagai tenaga pendidik, dalam proses pembelajaran maka guru Pendidikan Agama Islam telah memenuhi kewajibannya, sebagai berikut:

- 1) Membuat perencanaan pembelajaran
- 2) Memiliki kualifikasi akademik yang sesuai yaitu Ijazah Keguruan
- 3) Memiliki kompetensi profesional agar bertindak objektif dan tidak diskriminatif
- 4) Memiliki kompetensi sosial dalam memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa
- 5) Menjunjung tinggi perundang-undangan dan memiliki nilai agama dan menjunjung tinggi etika profesi.

e. Organisasi Profesi

Semua guru pendidikan agama Islam telah mengikuti organisasi guru yaitu MGMP Pendidikan Agama Islam. Sebagai jalan peningkatan mutu sesuai dengan UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Kendala yang Dihadapi Guru SMK Miftahul Huda Kepanjen Dalam Memenuhi UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

Dalam pemaparan diatas, kendala untuk meningkatkan profesionalisme guru sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu kendala yang datang dari lingkup lembaga itu sendiri. Dalam upaya peningkatan profesionalisme guru dan pengembangan pengetahuan guru tidak selalu berjalan mulus. Berbagai kegiatan seminar dan pelatihan tidak dapat diikuti oleh keseluruhan guru, dalam hal ini guru Pendidikan Agama Islam tidak dapat semuanya ikut serta saat adanya agenda tersebut, karena adanya berbagai tanggung jawab pembelajaran yang harus diselesaikan. Sehingga keikutsertaan pelatihan harus dilakukan secara bergilir. Maka terjadi penghambatan dalam pelatihan dan pengembangan.

Namun para guru Pendidikan Agama Islam yang sedang mengikuti pelatihan senantiasa membagikan ilmu yang didapatkan kepada guru yang tidak mengikuti pelatihan dan pengembangan tersebut. Itulah upaya kepala sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi kendala internal yang dihadapi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui observasi dan wawancara dan data dokumentasi terhadap Pemahaman Guru Tentang UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru (Studi Kasus di SMK NU Miftahul Huda Kepanjen Kabupaten Malang) peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Guru tentang UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - a. Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan Agama Islam di SMK NU Miftahul Huda telah memahami secara garis besar apa itu UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Mampu menjawab pengertian guru, kedudukan, fungsi, dan tujuan guru sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 - b. Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan Agama Islam di SMK NU Miftahul Huda dapat menyebutkan isi UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Implikasi UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Terhadap Profesionalisme Guru
 - a. Guru memiliki Ijazah Keguruan (S1)
 - b. Guru memiliki pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun
 - c. Guru memiliki kompetensi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

- d. Guru telah menerima hak berupa BPJS dan Asuransi Kesehatan
- e. Guru memiliki kompetensi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- f. Guru telah memiliki sertifikasi pendidik.
- g. Guru melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

3. Kendala yang dihadapi guru SMK Miftahul Huda Kepanjen dalam memenuhi UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Kendala yang dihadapi oleh Guru SMK Miftahul Huda Kepanjen dalam memenuhi UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah kurangnya waktu untuk mengembangkan kualitas diri guru. Berbagai tanggung jawab yang berada di sekolah mengakibatkan lambatnya proses pemenuhan guru sesuai UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Prinsip profesionalitas yang tercantum dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah berbagai upaya dilakukan, namun tidak menutup kemungkinan adanya keterlambatan pengetahuan, sehingga dalam kualitas guru pendidikan agama Islam satu dengan yang lain tidak dapat disamakan. Ini juga menjawab kendala pada era global seperti ini, yaitu penggunaan media daring yang seakan mengambil bagian penuh dalam segala bentuk pelatihan dan pengembangan pengetahuan, memiliki kendala tersendiri. Kendala dalam mengoperasikan hingga menyebabkan kendala saat penerimaan informasi dan materi.

Namun upaya perbaikan dan usaha untuk menghadapi kendala tersebut telah dilakukan. Cara yang digunakan adalah dengan pelatihan bergilir, artinya beberapa guru pendidikan agama Islam melakukan pelatihan dan membagikan kembali kepada guru pendidikan agama Islam yang lain. Upaya yang lain yaitu mengadakan pelatihan dalam lingkup intern sekolah dengan memanggil pemateri, agar lebih fokus dan tepat sasaran.

B. Saran

Dalam meningkatkan profesionalisme guru yang sesuai dengan UU no. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen maka diharapkan guru untuk senantiasa:

1. Menjadikan UU no. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai landasan guru untuk memahami kedudukan, fungsi dan tujuan guru.
2. Melakukan peningkatan kualifikasi yang sesuai UU no. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bagi yang belum sesuai
3. Meningkatkan mutu dan kualitas dengan mengikuti seminar atau pelatihan
4. Memahami dan menerapkan kompetensi sesuai dengan UU no. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen

DAFTAR PUSTAKA

- Majid, Abdul. 2012. *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Anas, Yusuf. 2009. *Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan*. Jogja: IRCiSoD
- UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 1 ayat 3
- Aqib, Zainal, Ethan Rohmanto. 2007. *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah*, Bandung: Yrama Widya.
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>
- UUD R1 Pasal 31 ayat 3
- Mujib, Abdul. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nizar, Samsul. 2002. *Filsafat Pendidikan Islam*. Ciputat: Ciputat Press.
- Zuhairini, dkk. 1983. *Metode Khusus Pendidikan Agama*. Surabaya: Usaha Nasional.
- KBBI, safari iphone, diakses pada Rabu, 10 Juni 2020 pukul 22.00 WIB.
- Yayasan Penyelenggaraan penterjemah *Al-Qur'an dan terjemahan*, Depag RI, Jakarta.
- Wiyani, Novan Ardy. 2015 *Etika Profesi Keguruan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Muhaimin. 1996. *Strategi Belajar Mengajar*. Surabaya: Citra Media.
- Uhbiyati, Nur. 1998. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- M. Echols, John dan Hassan Shadili. 1996. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Arifin. 1995. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yamin, Martinis. 2007. *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nata, Abuddin. 2000. *Manajemen Pendidikan, Fajar Interpretama*: Jakarta, 2000
- Mulyasa, E. 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. PT. Remaja Rosda Karya: Bandung, 2008.
- B. Uno, Hamzah. 2007. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Muhaimin, dkk. 2002. *Paradigma Pendidikan Islam upaya Mengefektifkan Pendidikan Islam di Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Roesda Karya..

Narbuka dan Ahmadi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.

J. Meleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Departemen Pendidikan Nasional, Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan, pdf.

Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian osial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: PT. Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prsedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Bachri, Bachtiar S. 2010. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10 No. 1

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Sub Fokus Penelitian	Aspek/Indikator	Pertanyaan Penelitian	Informan
UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	1. Menjelaskan 2. Mengkategorikan	1. Apakah anda mengenal UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen? 2. Apa yang anda pahami dari UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen? 3. Bagaimana anda mengenal UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen? 4. Dapatkah anda menyebutkan isi UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang anda ketahui? 5. Bagaimana kedudukan, fungsi, dan tujuan guru menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang anda ketahui?	Guru PAI di SMK Miftahul Huda Kapanjen
Prinsip profesionalitas	Merinci	1. Apa saja prinsip profesionalitas yang anda ketahui? 2. Seperti apa penerapan prinsip profesionalitas dalam profesionalitas anda?	

<p>Kompetensi,, kualifikasi, dan sertifikasi</p>	<p>Menguraikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada berapa kompetensi profesional guru yang anda ketahui? 2. Dapatkah anda menjelaskan kompetensi profesionalisme guru yang anda sebutkan? 3. Bagaimana penerepan kompetensi selama anda menjadi guru? 4. Terkait kualifikasi guru, bagaimana kualifikasi guru menurut UU Guru dan Dosen? 5. Apakah anda telah memenuhi kualifikasi guru seperti yang dijelaskan dalam UU guru dan dosen? 6. Sudahkah anda memiliki sertifikat guru? 7. Kapan anda memperoleh sertifikat guru? 	
<p>Hak dan kewajiban</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja hak dan kewajiban guru? 2. Apakah anda telah menerima hak anda selama menjadi guru? 3. Seperti apa kewajiban guru yang telah anda lakukan? 	

<p>Organisasi Profesi dan Kode etik</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudahkah anda tergabung dalam organisasi profesi kode etik? 2. Organisasi apa yang anda ikuti? 3. Sejak kapan anda tergabung dengan organisasi tersebut? 	
	<p>Mengemukakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat anda tentang UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai acuan profesionalisme guru? 2. Apa saja kendala yang anda hadapi dalam pemahaman dan penerapan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen? 	<p>Kepala Sekolah dan Guru PAI di SMK Miftahul Huda</p>